

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG



TAHUN 2022

Di Susun Oleh:
CV. SETIA KARYA KONSULTAN



PEMERINTAH KOTA SERANG
SEKRETARIAT DPRD

Jl. Syeh Nawawi Albantani Kota Serang – Banten
Telp./Fax (0254) 209174 - 2211248

Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas berkat karunia-Nya sehingga Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dapat tersusun.

Naskah Akademik ini disusun sebagai bahan rujukan bagi Pemerintah Kota Serang dan pihak terkait dalam menyusun peraturan daerah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Naskah Akademik ini merupakan dokumen ilmiah yang menggambarkan kerangka pembentukan peraturan daerah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Serang, yang memuat Kajian Teoritis dan Praktik Empiris, Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan, Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis; Jangkauan, Sasaran, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Naskah Akademik tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Serang Provinsi Banten.

Semoga Naskah Akademik ini dapat memberikan manfaat dan fungsi sesuai dengan yang diharapkan.

Kota Serang, Januari 2022

Pemerintah Kota Serang

Sekretariat DPRD

Penyusun,

(.....)

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	5
1.4 Metode Penelitian Penyusunan Naskah Akademik	5
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS DALAM SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK	12
2.1 Kajian Teoritis	12
2.2 Kajian Asas/Prinsip Penyusunan Naskah Akademik	29
2.3 Kondisi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Serang.....	33
2.4 Kajian terhadap implikasi pada aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya pada aspek beban keuangan daerah.....	37
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	40
3.1 Dasar Hukum	40
3.2 Analisis Kebutuhan Pengembangan Peraturan Daerah.....	58
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS MENGENAI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK	60
4.1 Landasan Filosofis	60
4.2 Landasan Sosiologis.....	62
4.3 Landasan Yuridis.....	63
BAB V JANGKAUAN ARAH PENGATURAN DALAM RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	65
5.1 Sasaran	65
5.2 Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	65
5.3 Ruang Lingkup Materi Muatan	66
BAB VI PENUTUP	74
6.1 Kesimpulan	74
6.2 Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

Daftar Tabel

1. Tabel 2.1. Daftar Nama Aplikasi Sistem Informasi Kota Serang.....33

Daftar Gambar

1. Tabel 1.1. Piramida Penegakan *Smart Regulation*.....72

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Indonesia pada saat ini tengah mengalami perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara secara fundamental menuju ke sistem pemerintahan yang demokratis, transparan serta meletakkan supremasi hukum. Perubahan yang tengah dialami tersebut memberikan peluang bagi penataan berbagai segi kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana kepentingan rakyat dapat kembali diletakkan pada posisi sentral. Namun setiap perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara selalu disertai oleh berbagai bentuk ketidakpastian. Dengan demikian pemerintah harus mengupayakan kelancaran komunikasi dengan lembaga-lembaga tinggi negara, pemerintah daerah serta mendorong partisipasi masyarakat luas, agar ketidakpastian tersebut tidak mengakibatkan perselisihan paham dan ketegangan yang meluas, serta berpotensi menimbulkan permasalahan baru. Pemerintah juga harus lebih terbuka terhadap derasnya aliran ekspresi aspirasi rakyat dan mampu menanggapi secara cepat dan efektif.¹

Berdasarkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hal tersebut merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.²

Salah satu misi pembangunan nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005 - 2025 adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Misi ini dapat dilakukan melalui pembangunan aparatur negara yang mencakup kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, dan sumber daya manusia (SDM) aparatur. Tujuan dari

¹ Angka 1 Lampiran I Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 9 Juni 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.

² Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

pembangunan aparatur negara adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Kesiapan aparatur negara diperlukan untuk mengantisipasi proses globalisasi dan demokratisasi agar pemerintah melakukan perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pemerintahan, penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang membuka ruang partisipasi masyarakat, dan pelayanan publik yang memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas, dan kinerja tinggi.³

Sementara itu, revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.⁴

Perkembangan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkup Pemerintah Kota Serang sudah dimulai pada tahun 1999 dengan dibentuknya Kantor Pengelolaan Data Elektronik dan Arsip Daerah (selanjutnya disebut KPDE dan Arsipda). Setelah beberapa kali berubah bentuk dan nomenklatur akhirnya melalui Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang, dibentuklah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Kemudian diubah menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 tahun 2016

³ Lampiran Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

⁴ *Ibid.*,

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang. Selain itu, tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang berdasarkan Peraturan Walikota Serang Nomor 18 Tahun 2017 sangat berkaitan dengan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Menilik pelaksanaan SPBE atau e-Government pada Pemerintah Kota Serang, hingga saat ini dari sisi infrastruktur sudah seluruh (33) Organisasi Perangkat Daerah Badan/Kantor/Dinas, 6 Kecamatan terhubung dengan jaringan Pemkab melalui wireless. Bandwidth internet sebesar 210 Mbps dan jumlah aplikasi sebanyak 120 buah. Fasilitas ruang server sudah cukup baik dengan peralatan yang cukup lengkap.

Sementara itu dari segi finansial, dukungan dana APBD yang diberikan oleh Pemerintah Kota Serang dalam pelaksanaan e-Government juga cukup besar, hanya unsur ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian dalam mengelola e-Government dirasa kurang memadai. Dukungan Pemerintah Kota Serang terhadap pelaksanaan e-Government yang cukup kuat dari segi finansial, ternyata masih menyisakan permasalahan besar yakni efisiensi dan efektivitas. Dukungan anggaran yang cukup besar setiap tahunnya ternyata belum mampu secara signifikan mengefektifkan pelayanan baik pelayanan internal maupun pelayanan kepada masyarakat. Ada beberapa hal yang ditengarai menjadi penyebabnya, yaitu sebagai berikut:

1. Banyaknya aplikasi elektronik yang dipakai oleh tiap-tiap Perangkat Daerah baik yang berasal dari pusat maupun yang dikembangkan sendiri. Adanya aplikasi elektronik sedikit banyak membantu dalam proses kerja di masing-masing Perangkat Daerah. Namun karena aplikasi tersebut berdiri sendiri dan tidak saling terintegrasi satu sama lain maka tingkat keefektifannya menjadi berkurang.
2. Data dasar yang menjadi rujukan bagi aplikasi generik tidak sama.
3. Kapasitas bandwidth pemerintahan belum memadai dan masih terjadi perbedaan yang cukup besar (gap) di antara Perangkat Daerah.
4. Tidak adanya standarisasi pusat data di antara Perangkat Daerah dan pusat data yang telah dioperasikan umumnya

masih kurang memadai.

5. Masih adanya peluang bagi masing-masing Perangkat Daerah dalam menentukan program kegiatan e-Government sehingga koordinasi dalam pengembangan e-Government kurang berlangsung dengan baik.
6. Sulitnya mengubah mindset dan perilaku aparatur untuk mengaplikasikan e-Government.

Selain itu, untuk lebih mengefisien dan mengefektifkan pelaksanaan e- Government di Kota Serang, maka perlu disusun peraturan daerah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Serang. Hal ini penting karena kesuksesan pelaksanaan SPBE akan sangat berpengaruh pada terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, akuntabel, produktif dan profesional.

Dilihat dari hal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa SPBE merupakan salah satu domain dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Serang. Kebijakan tersebut dapat berupa instrument hukum atau peraturan Daerah. Sebagaimana selama ini belum ada Peraturan Daerah yang mengatur terkait SPBE, sehingga urgensi pembentukan peraturan tersebut dirasa sangat diperlukan.

Berdasarkan hal tersebut tentu perlu dilakukan penelitian atau pengkajian hukum terhadap permasalahan terkait SPBE sebagai dasar pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapat dilakukan identifikasi masalah, yakni bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Serang merupakan hal yang mendapat perhatian sehingga perlu dilakukan pengaturan, oleh karena itu perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Serang.

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Apa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kota Serang dalam pengaturan mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?

2. Mengapa perlu rancangan peraturan daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

1.3.1 Tujuan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kota Serang dalam pengaturan mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan rancangan peraturan daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan terkait dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Serang.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

1.3.2 Kegunaan

Adapun kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan penyusunan dan pembahasan dan Langkah-langkah apa saja yang perlu diambil dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk Kota Serang.

1.4 Metode Penelitian Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian

lain. Setiap penulisan ilmiah dibutuhkan data atau keterangan-keterangan dari objek yang akan diteliti dan dibahas.

Data dan keterangan tersebut berfungsi sebagai penunjang dan bahan yang akan diuraikan, baik sebagai data pokok ataupun sebagai data pelengkap. Data dan keterangan yang dimaksud diperoleh dari adanya suatu penelitian. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Suatu metode merupakan cara kerja atau tata cara untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan.⁵

Metode merupakan suatu alat yang akan memberikan suatu pedoman tentang cara-cara mempelajari, menganalisa dan memahami suatu permasalahan yang akan dikaji. Dengan demikian, dalam melaksanakan penelitian hukum untuk menyusun penulisan hukum ini perlu didukung oleh metode yang lebih baik agar diperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Berdasarkan uraian diatas maka metode penelitian yang akan dipergunakan dalam penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan Naskah Akademik ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yang diartikan sebagai suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.⁶ Penggunaan metode pendekatan yuridis empiris karena yang diteliti adalah masalah keterkaitan antar faktor yuridis berbagai peraturan perundangundangan terkait Kewenangan Pemerintah Kota Serang dalam merumuskan pengaturan mengenai sistem pemerintahan daerah berbasis elektronik, terhadap faktor empiris yaitu keadaan yang ada dan berkembang di Kota Serang.

2. Tipe Penelitian

⁵ Soerjono Soekamto, 1984, Pengertian Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, h.6.

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.44.

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kota Serang.

3. Jenis dan Sumber Data

Untuk mendapat data yang akurat dan faktual, maka diperlukan data primer dan data sekunder.

a. Data primer.

Data primer⁷ adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya. Data primer diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan penelitian (field research), wawancara dan/atau observasi yang bertujuan untuk menggali informasi yang dibutuhkan penulis terkait dengan perumusan permasalahan yang diteliti.

b. Data sekunder.

Data sekunder⁸ adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan (library research) yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder yang dikumpulkan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:⁹

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Serang (Lembaran Negara Republik

⁷ J. Supranto, 2003, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 2

⁸ Ronny Hanitijio Soemitro, loc. Cit.

⁹ Soerjono Soekanto, Op Cit, hal 151-152

Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
- e. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- g. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- i. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

- k. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- l. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
- m. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);
- n. Peraturan Walikota Serang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2017 Nomor 18).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, berupa literatur bahan bacaan berupa buku-buku hukum, artikel-artikel hukum dan bahanbahan seminar hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan diambil dari majalah hukum, surat kabar untuk penunjang informasi dalam penelitian, kamus hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Pengumpulan Data Sekunder

Metode pengumpulan data sekunder sering disebut metode pengumpulan bahan dokumen, karena peneliti tidak secara langsung mengambil data sendiri tetapi memanfaatkan data atau dokumen yang dihasilkan oleh pihak-pihak lain.¹⁰

Pada umumnya, data sekunder yang digunakan oleh pihak peneliti untuk memberikan gambaran tambahan, gambaran pelengkap, ataupun untuk diproses lebih lanjut. Dalam metode pengumpulan data sekunder, obsevator tidak meneliti langsung, tetapi data didapatkan misalnya dari media massa, BPS, lembaga pemerintah maupun swasta, lembaga penelitian maupun pusat bank, data hasil penelitian lain, penelitian kepustakaan dalam hal untuk mengetahui berbagai pengetahuan dan karya yang pernah dicapai oleh para peneliti terdahulu. Dengan penelitian kepustakaan, akan melatih peneliti untuk membaca kritis segala

¹⁰ <http://zetzu.blogspot.co.id/2010/12/metode-pengumpulan-data.html>, diakses tanggal 23 Januari 2018

bahan yang dijumpainya, kecermatan dan ketelitian peneliti akan sangat teruji dalam memutuskan sumber yang dipercayanya.

b. Metode Pengumpulan Data Primer

Dalam pengumpulan data primer peneliti menggunakan metode wawancara. Menurut Maleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.¹¹ Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangkanketerangan.¹²

Cara wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan dengan tidak dibatasi oleh waktu dan daftar pertanyaan, tetapi tetap berpegang pada pokok-pokok permasalahan yang sesuai dengan tujuan wawancara. Wawancara bebas terpimpin ini dimaksudkan agar memperoleh jawaban spontan dan gambaran yang lebih luas tentang masalah yang diteliti. Sifat wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka artinya subyeknya mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui maksud dan tujuan wawancara tersebut. Sampel yang dipilih dalam penelitian ini dilakukan dengan purposive non random sampling, yaitu sampel yang diwawancarai dipilih berdasarkan tujuan penelitian dan memiliki kemampuan serta pemahaman terhadap permasalahan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

5. Metode Analisis Data

Data Analisa data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penulisan. Analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan memahami hasil analisis. Data yang diperoleh melalui pengumpulan data sekunder akan dikumpulkan dan kemudian di analisis untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua data yang terkumpul diedit, diolah dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif yang kemudian disimpulkan. Metode analisis yang digunakan dalam

¹¹ Lexy Maleong, 2007, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, h.176.

¹² Choloid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, Metodologi Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta, h.81.

penulisan ini adalah metode analisa data kualitatif. Artinya semua data yang diperoleh dianalisis secara utuh sehingga terlihat adanya gambaran yang sistematis dan faktual. Dari hasil analisis tersebut peneliti menarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum tersebut. Datadata yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif untuk menemukan pengaturan mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritis

2.1.1 Teori Hukum Tentang Fungsi Peraturan Daerah Dan Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah

Pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dilihat dari asas hukum berisi nilai yang memberikan pedoman secara tidak langsung. Oleh karena itu asas hukum tidak selalu perlu dpositifkan dalam peraturan perundang-undangan sehingga sulit untuk mengkonstatasi kapan asas hukum telah kehilangan keberlakuannya. Selain itu, asas hukum tidak memiliki sifat 'semua atau tidak' (alles of niets karakter). Artinya, dalam kejadian yang sama dapat diterapkan berbagai asas hukum dan semua asas tersebut memiliki peranan pada interpretasi peraturan perundang-undangan yang akan diterapkan.¹³

Selain digunakan dalam hal interpretasi peraturan perundang-undangan, asas juga digunakan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Munculnya asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan resultan dari sebuah sejarah yang panjang dalam perkembangan hukum. Dulunya pembentukan peraturan perundang-undangan dianggap sebuah seni. Namun dalam perkembangannya pembentukan peraturan perundang-undangan dianggap tidak membutuhkan bakat manusia tetapi teknik yang dapat dipelajari. Walaupun merupakan sebuah teknik, tetapi pembentukannya tetaplah membutuhkan nilai-nilai sebagai pedoman bagi perancangannya.

Keberadaan asas pembentukan peraturan perundang-undangan juga tidak dapat dilepaskan dari fungsinya. Fungsi asas pembentukan peraturan perundang-undangan antara lain:¹⁴

- a. Memberikan pedoman dan bimbingan penguasaan isi peraturan perundang-undangan ke dalam bentuk dan susunan yang sesuai sehingga tepat penggunaan metode pembentukannya serta sesuai dengan proses dan prosedur pembentukan yang telah ditentukan (A. Hamid S. Attamimi).

¹³ J.J.H. Bruggink, *Rechts-Reflecties: Grondbegrippen uit de rechtstheorie, Refleksi tentang Hukum*, diterjemahkan Arief Sidharta (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 127.

¹⁴ Bayu Dwi Anggono, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia* (Jakarta: KonstitusiPress, 2014), hlm. 56-58.

- b. Sebagai dasar pengujian dalam pembentukan peraturan perundang-undangan maupun sebagai dasar pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (Philipus Hadjon).
- c. Mencegah peraturan perundang-undangan sekedar sebagai produk politik oleh lembaga legislatif maupun eksekutif (Romli Atmasasmita).
- d. Menjamin agar peraturan perundang-undangan tersebut diterimakan dipahami dengan baik oleh mayoritas khalayak yang dituju (V.C.R.A.C. Crabbe).

Beberapa ahli mengemukakan asas-asas yang menjadi pedoman atau nilai dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Selain para ahli, UU No. 12 Tahun 2011 telah mengatur asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.¹⁵ Tidak ada keseragaman antara pendapat para ahli maupun dengan asas dalam UU No. 12 Tahun 2011. Namun jika diteliti dengan seksama, asas yang terdapat dalam UU No. 12 Tahun 2011 telah mengelaborasi berbagai pendapat yang dikemukakan para ahli.

Menurut Van Der Vlies, terdapat 10 (sepuluh) asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Sepuluh asas tersebut antara lain:¹⁶

- a. Asas tujuan yang jelas

Asas ini menghendaki adanya suatu tujuan peraturan perundang-undangan yang jelas, yang harus tampak pula dalam penjelasannya.

- b. Asas organ yang tepat

Asas ini menghendaki agar suatu peraturan perundang-undangan dikeluarkan oleh organ atau lembaga yang tepat,

¹⁵ Pengaturan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam UU No.12 Tahun 2011 tentunya bertentangan dengan pendapat yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa asas hukum tidak perlu dipojokkan dalam sebuah peraturan perundang-undangan.

¹⁶ Vlies, I.C.van der, 2005, *Handboek Wetgeving, Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-undangan*, diterjemahkan oleh Linus Doludjawa (Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, hlm. 238-308.

yaitu organ atau lembaga yang berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan tersebut.

c. Asas kemendesakan

Asas ini menghendaki sebuah peraturan perundang-undangan dibentuk atas dasar adanya kebutuhan.

d. Asas dapat dilaksanakan

Asas ini menghendaki sebuah peraturan perundang-undangan yang dibentuk agar dapat ditegakkan dalam praktiknya.

e. Asas konsensus

Asas ini menghendaki pihak-pihak yang berkepentingan berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

f. Asas peristilahan dan sistematika yang jelas

Asas ini menghendaki suatu perundang-undangan mudah dimengerti oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut.

g. Asas kemudahan untuk diketahui

Asas ini menghendaki suatu peraturan perundang-undangan dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat. Oleh karena itu pemerintah seharusnya membuat ikhtisar umum peraturan perundang-undangan yang masih berlaku.

h. Asas kesamaan hukum

Asas ini berkaitan dengan masalah apakah perbedaan perlakuan yang diadakan oleh pembuat suatu peraturan perundang-undangan dapat dibenarkan atau tidak.

i. Asas kepastian hukum

Asas ini menghendaki harapan-harapan atau ekspektasi yang wajar dihormati oleh pembuat peraturan perundang-undangan. Namun asas ini tidak menutup kemungkinan sebuah peraturan perundang-undangan diubah.

j. Asas penerapan hukum yang khusus

Asas ini menghendaki peraturan perundang-undangan memberikan jaminan atau perlindungan terhadap keadaan-keadaan khusus yang diakibatkan oleh penerapan peraturan perundang-undangan tersebut.

Selain Van Der Vlies, pendapat lain dikemukakan oleh A. Hamid S. Attamimi. Attamimi membagi asas pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi dua jenis yaitu asas hukum formal dan asas hukum material. Asas hukum formal meliputi asas tujuan yang jelas, asas perlunya pengaturan, asas organ/lembaga yang tepat, asas materi muatan yang tepat, asas dapat dilaksanakan, asas dapat dikenali. Asas hukum material meliputi asas sesuai dengan norma fundamental negara, asas kesesuaian dengan hukum negara, asas sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum, asas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasarkan konstitusi. Jika diperhatikan, sepuluh asas yang dikemukakan oleh Attamimi hampir tidak berbeda dengan yang dikemukakan oleh Van Der Vlies. Perbedaan antara kedua pendapat menyangkut asas yang berkaitan dengan substansi peraturan perundang-undangan.

Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Lon Fuller, sebagaimana dikutip oleh Imer B. Flores. Fuller mengistilahkan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut sebagai 'internal morality of law'. Asas-asas yang tercakup dalam 'internal morality of law' antara lain:¹⁷

a. Asas umum

Berdasarkan asas ini peraturan perundang-undangan harus bersifat umum untuk kepentingan bersama.

b. Asas publisitas

Peraturan perundang-undangan harus diumumkan agar diketahui oleh seluruh subjek hukum.

c. Asas non-retroaktif

Peraturan perundang-undangan tidak boleh diterapkan terhadap kondisi lampau sebelum peraturan perundang-undangan tersebut dibuat.

¹⁷ Imer B. Flores, "Legisprudence: the Role and Rationality of Legislators – Vis a Vis Judges – Towards the Realization of Justice", *Mexican Law Review* Volume 1, Number 2, January – June 2009, hlm. 107.

d. Asas kejelasan

Peraturan perundang-undangan harus jelas dan tepat untuk diikuti.

e. Asas non-kontradiksi

Peraturan perundang-undangan harus koheren dan tidak memiliki kontradiksi atau inkonsistensi dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

f. Asas posibilitas

Peraturan perundang-undangan tidak boleh memerintahkan sesuatu yang mustahil dan oleh karena itu seharusnya tidak diberikan sekedar efek simbolis dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

g. Asas keajegan

Peraturan perundang-undangan tidak boleh sering diubah atau diberlakukan dalam waktu singkat. Oleh karena itu substansinya harus ditujukan untuk pelaksanaan yang konstan atau ajeg.

h. Asas kesesuaian

Peraturan perundang-undangan harus diterapkan sesuai dengan tujuan pembentukannya.

Berdasarkan uraian di atas bahwa teori legislasi mengenai asas pembentukan peraturan perundang-undangan menunjukkan lahirnya undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah menjadikan dasar yang sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan di daerah karena hal itu akan menunjukkan:

1. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan;
2. keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama bila diperintahkan peraturan tingkat lebih tinggi atau sederajat;
3. keharusan mengikuti tata cara tertentu;
4. keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 39 disebutkan bahwa Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam Propemperda Kabupaten/Kota. Dalam pasal ini mengisyaratkan bahwa DPRD memiliki peran penting dalam perancangan Peraturan daerah. Program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) sebagaimana dimaksud sebelumnya disusun bersama-sama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, Propemperda merupakan instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana dan sistematis sesuai skala prioritas yang ditetapkan melalui usul inisiatif Kepala daerah maupun usul inisiatif DPRD Kabupaten/kota.

Pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, konstitusi kita telah mengatur sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 18 ayat (6) dan (7) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bunyinya sebagai berikut:

1. Ayat (6) menyatakan “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.
2. Ayat (7) menyatakan “Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undnag-undang”.

Sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang menyatakan bahwa *”Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturanlain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan,* maka perlu dipertegas dengan peraturan perundang-undangan yang dibawahnya, yaitu dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan secara jelas hirarkhi Peraturan Perundang-undangan nasional dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Adapun jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Secara hierarki, kedudukan peraturan daerah ditinjau dari aspek kewenangan membentuk peraturan daerah. Kewenangan secara umum dalam hal pembentukan Peraturan Daerah berada pada Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) dan DPRD (Provinsi, Kabupaten/Kota). Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2.1.2 Teori Pengertian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Sejarah

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Pengertian pengguna SPBE sendiri dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.

Lebih lanjut dalam Lampiran Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik tersebut dijelaskan tentang SPBE atau e-government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya.

2.1.3 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran SPBE

Lampiran Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menyebutkan Visi SPBE adalah "Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi".

Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pelaksanaan SPBE yang terpadu di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif.

Untuk mencapai visi SPBE, misi SPBE adalah sebagai berikut:

- a. melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu;
- b. mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas;
- c. membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal; dan
- d. membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Berdasarkan visi dan misi SPBE, tujuan SPBE adalah sebagai berikut:

- a. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- b. mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan
- c. mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

Selanjutnya, berdasarkan visi, misi, dan tujuan SPBE, sasaran SPBE adalah sebagai berikut:

- a. terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien;
- b. terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna;
- c. terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi; dan
- d. meningkatnya kapasitas SDM SPBE.

2.1.4 Arah Kebijakan dan Strategi SPBE

- a. Arah Kebijakan dan Strategi SPBE dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.

Sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025, arah kebijakan pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya.

Arah kebijakan pembangunan aparatur negara dapat dicapai melalui strategi:

- 1) penuntasan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan;
- 2) peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan; dan
- 3) peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.

Inovasi penerapan TIK dalam bentuk sistem pemerintahan berbasis elektronik memberikan peluang untuk mewujudkan arah kebijakan dan strategi tersebut dalam rangka menghasilkan sistem pengawasan, sistem administrasi pemerintahan, dan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah.¹⁸

- b. Arah Kebijakan dan Strategi SPBE dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025.

Sebagaimana amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025, arah kebijakan reformasi birokrasi adalah sebagai berikut:

- 1) Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, baik di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang lainnya.
- 2) Kebijakan pembangunan di bidang hukum dan aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi. Strategi pelaksanaan reformasi birokrasi yaitu, **pertama** Tingkat pelaksanaan: nasional dan kementerian/lembaga/pemerintah daerah (K/L/D). Tingkat pelaksanaan nasional terkait penyusunan regulasi nasional sebagai upaya pelaksanaan reformasi birokrasi. Tingkat pelaksanaan K/L/D terkait implementasi program reformasi nasional di K/L/D. **Kedua**, Pelaksana terdiri atas tim reformasi birokrasi nasional dan tim reformasi birokrasi K/L/D. **Ketiga**, Program pada semua aspek manajemen pemerintahan, yaitu pengawasan, akuntabilitas,

¹⁸ Lampiran Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan, pelayanan publik, dan pola pikir dan budaya kerja. **Keempat**, Metode pelaksanaan: program reformasi birokrasi dilaksanakan secara preemtif, persuasif, preventif, dan tindakan sanksi.

- c. Arah Kebijakan dan Strategi SPBE dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019

Sebagaimana amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019, agenda prioritas yang terkait dengan SPBE adalah membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya dan salah satu sub agenda prioritasnya adalah membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan. Sasaran sub agenda prioritas tersebut adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yang ditandai dengan salah satunya makin efektifnya penerapan e-government (SPBE) untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern.

Adapun arah kebijakan terkait SPBE pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 - 2019 adalah sebagai berikut:

- 1) Penerapan SPBE untuk mendukung proses bisnis pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien, transparan, dan terintegrasi, melalui: **Pertama**, penguatan kebijakan SPBE yang mengatur kelembagaan SPBE; dan **Kedua**, penguatan sistem dan Infrastruktur SPBE yang terintegrasi.
- 2) Percepatan implementasi SPBE dengan mengutamakan prinsip keamanan, interoperabilitas, dan cost effective, antara lain melalui: **Pertama**, menetapkan Rencana Induk SPBE sebagai rujukan bagi pengembangan SPBE di seluruh instansi pemerintah; **Kedua**, menerapkan prinsip penggunaan fasilitas bersama untuk pusat data, jaringan komunikasi pemerintah, dan aplikasi umum; dan **Ketiga**, memastikan keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, serta keutuhan data dan informasi dalam pelaksanaan SPBE.
- 3) Mendorong penggunaan jaringan pita lebar khususnya di sektor pemerintahan dan pelayanan publik, antara lain melalui sebagai berikut: **Pertama**, memastikan harmonisasi kebijakan,

peraturan, dan program TIK pemerintah yang bersifat lintas sektor, serta lintas pusat dan daerah; **Kedua**, memastikan terselenggaranya layanan publik berbasis elektronik di seluruh instansi pemerintah; dan **Ketiga**, memfasilitasi penyediaan akses TIK sebagai fasilitas publik.

d. Arah Kebijakan dan Strategi SPBE

Mengingat visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE maka arah kebijakan dan strategi SPBE melingkupi tata kelola SPBE, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi, dan SDM SPBE.¹⁹

1. Tata Kelola SPBE

1) Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Sebagaimana untuk mewujudkan SPBE yang terpadu, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya transformasi yang mendasar dan berkelanjutan di dalam pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE. Keterpaduan SPBE ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya SPBE secara optimal dan mencegah timbulnya duplikasi inisiatif dan anggaran dalam pelaksanaan SPBE. Kemudian, strategi untuk mencapai penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

- a) melakukan pembentukan dan penguatan tim koordinasi SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b) membangun Arsitektur SPBE Nasional dan Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; dan
- c) melakukan penyederhanaan proses bisnis yang terintegrasi di dalam dan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

¹⁹ *Ibid.*,

- 2) Penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu. Sebagaimana dalam kebijakan SPBE yang menyeluruh diarahkan untuk melibatkan semua pemangku kepentingan di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE yang mencakup kebijakan makro, kebijakan meso, dan kebijakan mikro SPBE. Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE hendaknya berkoordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional sehingga menciptakan kebijakan SPBE yang terpadu.

Selanjutnya, Strategi untuk mencapai penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu adalah sebagai berikut:

- a) meningkatkan koordinasi antar Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE;
- b) melakukan harmonisasi kebijakan antara Tim Koordinasi SPBE Nasional, pimpinan Instansi Pusat, dan kepala daerah; dan
- c) melakukan evaluasi penerapan kebijakan SPBE secara nasional.

2. Layanan SPBE

- 1) Pengembangan layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat Layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat dilakukan untuk mendorong pemerintah dapat hadir dalam melayani masyarakat termasuk masyarakat yang terpencil, terluar, dan berkebutuhan khusus, serta untuk melibatkan masyarakat dalam penyusunan kebijakan publik yang akan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Selanjutnya, strategi untuk mencapai pengembangan layanan SPBE yang berorientasi kepada Pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat adalah: **pertama**, memastikan kebutuhan pengguna SPBE terhadap layanan SPBE terpenuhi; dan **kedua**,

membangun portal pelayanan publik dan administrasi pemerintahan.

- 2) Peningkatan kualitas layanan SPBE yang berkesinambungan yaitu; **pertama**, Peningkatan kualitas layanan SPBE dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada pengguna SPBE. **Kedua**, Strategi untuk mencapai peningkatan kualitas layanan SPBE yang berkesinambungan adalah sebagai berikut:
 - a. melakukan integrasi layanan di dalam dan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
 - b. menerapkan manajemen dan teknologi layanan SPBE yang tepat guna dan tepat sasaran.
3. Teknologi Informasi Dan Komunikasi
 - 1) Penyelenggaraan infrastruktur SPBE secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Sebagaimana yang **pertama** adalah terkait penyelenggaraan infrastruktur SPBE mencakup Pusat Data nasional, Jaringan Intra pemerintah, dan Sistem Penghubung Layanan pemerintah. **Kedua**, Agar efektivitas, efisiensi, kesinambungan, aksesibilitas, dan keamanan dapat ditingkatkan maka penyelenggaraan infrastruktur SPBE dilakukan secara: (1) mandiri, yaitu pengelolaan infrastruktur SPBE yang meminimalkan ketergantungan kepada pihak-pihak non-pemerintah; (2) terintegrasi, yaitu keterhubungan dan pemanfaatan bersama infrastruktur SPBE antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; (3) terstandarisasi, yaitu keseragaman aspek teknis dan pengoperasian infrastruktur SPBE; dan (4) menjangkau semua Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. **Ketiga**, Penyelenggaraan infrastruktur SPBE dilakukan dalam rangka mendukung kebijakan moratorium pembangunan pusat data oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan mengarahkan penggunaan Pusat Data nasional. **Keempat**, Strategi untuk mencapai penyelenggaraan

Infrastruktur SPBE secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah adalah: (1) memanfaatkan infrastruktur SPBE yang telah tersedia secara optimal; dan (2) memanfaatkan jaringan pita lebar untuk aksesibilitas Infrastruktur SPBE.

- 2) Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai; **pertama**, Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi-pakai dilakukan untuk meningkatkan efisiensi belanja TIK khususnya pembangunan Aplikasi SPBE dan memudahkan integrasi proses bisnis pemerintahan. **Kedua**, Strategi untuk mencapai optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai adalah dengan menggunakan teknologi layanan yang mampu melakukan bagi pakai aplikasi umum SPBE seperti teknologi komputasi awan.
- 3) Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas; **pertama**, Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, dan penyusunan program kegiatan. **Kedua**, Penyediaan data dan informasi diarahkan menjaga keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan rahasia dalam rangka mewujudkan kedaulatan informasi pemerintah. **Ketiga**, Strategi untuk mencapai penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas adalah sebagai berikut:
 - a. menerapkan manajemen data yang terpadu;
 - b. menerapkan manajemen keamanan informasi yang terpadu; dan
 - c. menggunakan teknologi analitik data dan kecerdasan buatan.

4. Sumber Daya Manusia SPBE

- 1) Pengembangan kepemimpinan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; **Pertama**, Kepemimpinan yang kuat,

kolaboratif, dan inovatif sangat menentukan keberhasilan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui komitmen, keteladanan, dan arahan dari pimpinannya.

Kedua, Kepemimpinan SPBE tersebut juga diharapkan mampu mendorong terciptanya lingkungan kerja dan budaya kerja yang dapat mendukung kemajuan SPBE.

Ketiga, Strategi untuk mencapai pengembangan kepemimpinan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah adalah: (1) meningkatkan pengetahuan dan penerapan praktik terbaik SPBE bagi pimpinan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan (2) membangun budaya kerja berbasis SPBE bagi seluruh pegawai ASN.

2) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia SPBE;

Pertama, Peningkatan kapasitas SDM SPBE mencakup upaya untuk menetapkan standar kompetensi teknis SPBE, mengembangkan kompetensi teknis SDM SPBE, mengembangkan pola karir dan remunerasi SDM SPBE agar pembangunan, pengembangan, pengoperasian, dan pemberian layanan SPBE dapat berjalan dengan baik, berkesinambungan, dan memenuhi harapan/kebutuhan pengguna. **Kedua**, Strategi untuk mencapai peningkatan kapasitas SDM SPBE adalah sebagai berikut:

- a. mengembangkan jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terkait dengan SPBE; dan
- b. membangun kemitraan dengan pihak non pemerintah dalam peningkatan kompetensi teknis ASN, penyediaan tenaga ahli, riset, serta pembangunan dan pengembangan SPBE.

2.1.5 Peran Pemerintah Daerah Dalam Rencana Strategis SPBE

Rencana strategis berisi pedoman umum terhadap pelaksanaan pembangunan SPBE yang selanjutnya perlu diuraikan lebih rinci ke dalam Peta Rencana SPBE Nasional yang digunakan sebagai pedoman untuk penyusunan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah

Rencana strategis diuraikan menurut area Tata Kelola SPBE, Layanan SPBE, TIK, dan SDM SPBE sebagai berikut:

1. Tata Kelola SPBE

Dalam area Tata Kelola SPBE, pemerintah daerah berperan dalam: Pembangunan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah

Arsitektur SPBE merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, infrastruktur, aplikasi, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan yang terintegrasi.

Arsitektur SPBE pemerintah daerah disusun oleh masing-masing Pemerintah Daerah dan digunakan sebagai pedoman untuk keterpaduan pelaksanaan SPBE di masing-masing Pemerintah Daerah dengan target waktu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025.

Untuk memudahkan pengelolaan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah diperlukan pembangunan sistem Arsitektur SPBE yang berfungsi mengelola informasi terkait Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

2. Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi SPBE

Tim koordinasi SPBE perlu dibentuk Pemerintah Daerah dan diketuai oleh sekretaris di Pemerintahan Daerah atau pejabat yang memimpin unit sekretariat.

Tim koordinasi SPBE diberi tugas untuk mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE yang terpadu di dalam Instansi Pemerintah Daerah, serta melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Kapasitas tim koordinasi di Pemerintah Daerah perlu diperkuat/ditingkatkan dalam hal kepemimpinan, pengetahuan, dan praktik terbaik SPBE antara lain melalui sosialisasi, diskusi, pelatihan, dan studi banding.

Target waktu pembentukan dan penguatan kapasitas tim koordinasi SPBE dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022.

3. Penguatan Kebijakan SPBE

Penguatan Kebijakan SPBE yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah adalah kebijakan mikro SPBE, yaitu

kebijakan internal Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan SPBE dengan target waktu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2025.

4. Evaluasi Penerapan Kebijakan SPBE

Evaluasi penerapan kebijakan SPBE bertujuan untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Pemerintah Daerah, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE, dan menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah.

Evaluasi SPBE dilakukan secara menyeluruh yang mencakup sedikitnya domain kebijakan, tata kelola, dan Layanan SPBE dengan target waktu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Pemerintah Daerah dapat melakukan evaluasi SPBE secara periodik dan mandiri.

5. Layanan SPBE

Dalam area Layanan SPBE, pemerintah daerah berperan dalam Survei Pengguna SPBE, yaitu upaya untuk mengetahui kebutuhan Pengguna SPBE dan kepuasan Pengguna SPBE terhadap Layanan SPBE, dengan target waktu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2025.

Pemerintah daerah melakukan survei Pengguna SPBE ditujukan untuk memastikan Layanan SPBE yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan harapan.

6. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Dalam area Teknologi Informasi dan Komunikasi, pemerintah daerah berperan dalam Penyediaan Jaringan Intra Pemerintah daerah yaitu jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam pemerintah daerah, dengan target waktu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

Penggunaan Jaringan Intra pemerintah ditujukan untuk menjaga keamanan dalam melakukan koordinasi dan komunikasi pemerintahan antar simpul jaringan dalam bentuk digital seperti suara, file, teks, dan format data lainnya.

7. Sumber Daya Manusia SPBE.

Dalam area Sumber Daya Manusia SPBE, pemerintah daerah berperan dalam Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggara SPBE, dengan target waktu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Peningkatan kapasitas ASN pelaksana SPBE oleh pemerintah daerah dapat dilakukan melalui pengembangan kompetensi teknis melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi.

2.2 Kajian Asas/Prinsip Penyusunan Naskah Akademik

2.2.1 Asas Pembentukan Perundang-Perundangan

Pembentukan Peraturan Daerah yang baik harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 5 Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

- a. Kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak di capai;
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/ pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang;
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan;
- d. Dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- f. Kejelasan rumusan, yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan sistematis dan pilihan kata

atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;

- g. Keterbukaan, yaitu bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan;

Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang materi muatan peraturan perundang-undangan harus mengandung asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas Pengayoman, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;
- b. Asas Kemanusiaan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
- c. Asas Kebangsaan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistic (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Asas Kekeluargaan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- e. Asas Kenusantaraan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;
- f. Asas Bhineka Tunggal Ika, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah dan budaya khususnya yang menyangkut

- masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- g. Asas Keadilan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara tanpa terkecuali;
 - h. Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status social;
 - i. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;
 - j. Asas Keseimbangan, keserasian, dan Keselarasan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara;
 - k. Asas-Asas Lain Sesuai dengan Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan yang Bersangkutan, antara lain dalam hukum pidana, misalnya asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah, serta dalam hukum perdata misalnya, dalam hukum perjanjian antara lain asas kesepakatan, kebebasan berkontrak dan itikad baik.

Dalam upaya sistem pemerintahan berbasis elektronik aspek peraturan perundang-undangan merupakan aspek yang penting sebagai acuan normatif dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik. Terkait dengan regulasi yang secara khusus mengatur sistem pemerintahan berbasis elektronik, ditingkat nasional belum ada, namun ada beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan. Di Kota Serang hingga saat ini belum ada peraturan yang mengatur tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Aspek hukum dan peraturan diidentifikasi sebagai salah satu dari sejumlah aspek yang perlu didorong untuk menciptakan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Serang.

2.2.2 Asas Penyelenggaraan

Pembentukan peraturan daerah merupakan manifestasi kewenangan yang diserahkan kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah untuk menjalankan hak dan kewajibannya. Dalam pembentukannya telah ditetapkan serangkaian asas meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan serta keterbukaan. Semua parameter tersebut tentunya bertujuan agar konsep otonomi daerah berjalan pada jalur yang telah ditetapkan, semakin mendekatkan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat dan yang terpenting tidak mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan mengandung makna bahwa pembentukan peraturan daerah harus didasarkan pada pembagian urusan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-Undang lain yang mengatur mengenai pembagian urusan di bidang tertentu (seperti peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan, kehutanan dsb).

Materi muatan untuk menampung kondisi khusus daerah; bermakna bahwa peraturan daerah sebagai peraturan yang mengagregasi nilai-nilai masyarakat di daerah yang berisi materi muatan nilai-nilai yang diidentifikasi sebagai kondisi khusus daerah. penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi bermakna bahwa secara yuridis pembentukan perda bersumber kepada Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan kata lain pembentukan Peraturan Daerah harus berdasarkan pendelegasian dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Asas Materi muatan merupakan hal yang sangat penting untuk difahami oleh pembentuk peraturan daerah, asas materi muatan yang tepat juga sangat bermanfaat sebagai parameter dalam menuangkan isi

peraturan daerah, kekeliruan pemahaman terhadap materi muatan dimaksud dapat mengakibatkan tumpang tindihnya antara materi muatan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Ketaatan dalam pemenuhan serangkaian asas pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk asas materi muatan yang tepat diharapkan dapat menjadikan peraturan daerah yang implementatif dan memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat di daerah.

2.3 Kondisi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Serang

Kondisi penerapan SPBE di kota serang sebagaimana untuk mendukung kegiatan administrasi, pengolahan data internal dan layanan informasi publik Pemerintah Kota Serang telah mengembangkan aplikasi-aplikasi sistem informasi. Beberapa Perangkat Daerah telah menggunakan sistem informasi yang dikembangkan secara parsial oleh masing-masing Perangkat Daerah. Hal ini menyebabkan data tidak terintegrasi sehingga masih terjadi adanya duplikasi data dan inkonsistensi data.

Pemerintah Kota Serang sampai dengan akhir tahun 2021 telah mengembangkan sebanyak 120 sistem informasi yang dioperasikan secara intranet maupun online (internet) dan dimanfaatkan untuk pelayanan pengolahan data Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Serang. Adapun Sistem Informasi yang telah dikembangkan di Kota Serang dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1.

Daftar Nama Aplikasi Sistem Informasi Kota Serang

NO.	NAMA APLIKASI	PENGELOLA	BENTUK LAYANAN
1.	RABEG	Diskominfo	layanan public
2.	E-Report	Diskominfo	layanan internal
3.	Si Maya	Diskominfo	layanan internal
4.	ESA	Diskominfo	layanan public
5.	Website Pemerintah Kota Serang	Diskominfo	layanan public
6.	Website Diskominfo	Diskominfo	layanan public
7.	Website PPID	Diskominfo	layanan public

8.	Sikondang	Diskominfo	layanan public
9.	Sintal	Diskominfo	layanan public
10.	SIKADAL	Diskominfo	layanan internal
11.	KataKita	Diskominfo	layanan internal
12.	Email	Diskominfo	layanan internal
13.	Cyber	Diskominfo	layanan internal
14.	Voip	Diskominfo	layanan internal
15.	Vidcon	Diskominfo	layanan internal
16.	Jedor	Diskominfo	layanan internal
17.	Kim	Diskominfo	layanan internal
18.	Arep Lungeu	Diskominfo	layanan internal
19.	Info Corona	Diskominfo	layanan public
20.	Gelati	Diskominfo	layanan public
21.	Website DP3AKB	DP3AKB	layanan public
22.	Fakotas.serangkota.go.id	DP3AKB	layanan public
23.	Smartdukcapil	Disdukcapil	layanan public
24.	SIPERA (Sistem Informasi Penduduk Sementara)	Disdukcapil	layanan internal
25.	SIDOK (Sistem Informasi Dokumentasi)	Disdukcapil	layanan internal
26.	SIK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)	Disdukcapil	layanan public
27.	Website Disdukcapil	Disdukcapil	layanan public
28.	E-LAMPID	Disdukcapil	layanan privasi
29.	Madanisisatur	Bappeda	layanan public
30.	SINANGKIS (Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan)	Bappeda	layanan public
31.	Madani Plan (e-Musrenbang, e-Monev, e-Hibsos)	Bappeda	layanan internal
32.	SISKA (Sistem Informasi Kajian dan Kelitbangan)	Bappeda	layanan internal
33.	Website BAPPEDA	Bappeda	layanan public
34.	Simgaji	BPKAD	layanan internal
35.	SIMRAL	BPKAD	layanan internal
36.	SISMIOP (Sistem Informasi Objek Pajak)	BPKAD	layanan internal
37.	ATISIBADA (Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah)	BPKAD	layanan internal

38	SIMPATDA (Sistem Pendapatan Daerah)	BPKAD	layanan internal
39	Website BPKAD	BPKAD	layanan publik
40	Website SETDA	SETDA	layanan publik
41	E-Hibah Bansos	SETDA	layanan publik
42	Aplikasi Kendali Anggaran	SETDA	layanan internal
43	JDIH	SETDA	layanan publik
44	Permadani	DPMPPTSP	layanan publik
45	Sikm	DPMPPTSP	layanan publik
46	Simpel	DPMPPTSP	layanan internal
47	EDF (E Data File)	DPMPPTSP	layanan internal
48	MAP Perizinan GIS	DPMPPTSP	layanan internal
49	Website DPMPPTSP	DPMPPTSP	layanan publik
50	Sicantik Cloud	DPMPPTSP	layanan publik
51	Online Single Submission (OSS)	DPMPPTSP	layanan publik
52	Sembako	Disperindagkop	layanan publik
53	dtoko.net:81	Disperindagkop	layanan publik
54	Website Disdaginkukm	Disperindagkop	layanan publik
55	Cuti Online	BKPSDM	layanan internal
56	Absen online	BKPSDM	layanan internal
57	Website BKPSMD	BKPSDM	layanan publik
58	Cuti Online	BKPSDM	layanan internal
59	SIPBARJAS	BLPBJ	layanan public
60	SPPD ONLINE	BLPBJ	layanan internal
61	web bppbj2.serangkota.go.id	BLPBJ	layanan public
62	SIKS-NG (SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL NEXT GENERATION)	Dinsos	layanan public
63	web dinsos.serangkota.go.id	Dinsos	layanan public
64	web satpolpp2.serangkota.go.id	SATPOLPP	layanan public
65	siap ppdb online	Dindikbud	layanan public
66	web dindikbud2.serangkota.go.id	Dindikbud	layanan public
67	Sipaten	Kec. Taktakan	layanan public
68	web taktakan.serangkota.go.id	Kec. Taktakan	layanan public
69	SIMHAPE	Inspektorat	Layanan Internal
70	web inspektorat.serangkota.go.id	Inspektorat	layanan public
71	dlh.serangkota.go.id	DLH	layanan public
72	Siherang	DLH	layanan public

73	disperkim.serangkota.go.id	Dinas Perkim	layanan public
74	curug.serangkota.go.id	Kec. Curug	layanan public
75	serang.serangkota.go.id	Kec. Serang	layanan public
76	kasemen.serangkota.go.id	Kec. Kasemen	layanan public
77	walantaka.serangkota.go.id	Kec. Walantaka	layanan public
78	Sistem Kewaspadaan Dini & Respons	Dinkes	layanan public
79	SISKOHATKES (Sistem Informasi Haji)	Dinkes	layanan public
80	Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) Imunisasi	Dinkes	layanan public
81	Sigizi	Dinkes	layanan internal
82	E-SISMAL	Dinkes	layanan internal
83	TSPA	Dinkes	layanan internal
84	PWS - KIA	Dinkes	layanan internal
85	E-Monev HSP	Dinkes	layanan internal
86	STBM Indonesia	Dinkes	layanan internal
87	SIKDA	Dinkes	layanan internal
88	SIKNAS	Dinkes	layanan internal
89	SIPNAP	Dinkes	layanan internal
90	dinkes2.serangkota.go.id	Dinkes	layanan public
91	Kiakesga	Dinkes	layanan internal
92	SITB	Dinkes	pencatatan dan pelaporan
93	SIRS ONLINE	Dinkes	layanan public
94	ASPAK	Dinkes	layanan public
95	SISRUTE	Dinkes	layanan public
96	EPPGBM	Dinkes	Program
97	SIMDA	Dinkes	Program
98	E-DESK	Dinkes	Program
99	SISDMK	Dinkes	layanan fasilitas kesehatan
100	RENBUT	Dinkes	layanan fasilitas kesehatan
101	e-Puskesmas	Dinkes	layanan public
102	Dashboard JKN	Dinkes	layanan public
103	disparpora.serangkota.go.id	DISPORA	Layanan public
104	bpbd2.serangkota.go.id	BPBD	Layanan public
105	setkorpri.serangkota.go.id	Sekretariat KORPRI	Layanan public

106	cipocokjaya.serangkota.go.id	Kec.Cipocok Jaya	Layanan public
107	disperpusda.serangkota.go.id	DPK	Layanan public
108	SIMPAKER	Disnakertrans	Layanan public
109	disnakertrans.serangkota.go.id	Disnakertrans	Layanan public
110	distan.serangkota.go.id	Dinas Pertanian	Layanan public
111	dishub.serangkota.go.id	DISHUB	Layanan public
112	faskeskite.serangkota.go.id	DISHUB	Layanan internal
113	SIMTARU	DPUPR	Layanan public
114	dpupr.serangkota.go.id	DPUPR	Layanan public
115	SIDARA	sekretariat DPRD	Layanan internal
116	e-inventaris	sekretariat DPRD	Layanan internal
117	aplikasi SPPD	sekretariat DPRD	Layanan internal
118	setdprd.serangkota.go.id	sekretariat DPRD	Layanan public
119	kesbangpol.serangkota.go.id	kesbangpol	Layanan public
120	Siormas	kesbangpol	Layanan public

Berdasarkan uraian tersebut bahwa untuk mengkoneksikan semua aplikasi yang dikembangkan di lingkungan Pemerintah Kota Serang telah dibangun jaringan fiber optic yang meliputi seluruh (33) Organisasi Perangkat Daerah Badan/Dinas/Kantor dan Kecamatan serta beberapa Kantor Kelurahan terhubung dengan jaringan Pemkab melalui *wireless*.

2.4 Kajian terhadap Implikasi pada Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya pada Aspek Beban Keuangan Daerah.

Pembentukan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik akan membawa implikasi pada aspek kehidupan masyarakat, yakni:

1. Adanya Tuntutan bagi Pemerintah Kota Serang untuk mengembangkan Fasilitas infrastruktur SPBE di Kota Serang. Dan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang bertugas untuk mengoperasikan aplikasi SPBE
2. Adanya tuntutan bagi Pemerintah Kota Serang yang mengembangkan tugas SPBE
3. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang layak sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan;

5. Meningkatkan kualitas pelayanan public;
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efesien, transparan dan akuntabel; dan

Selain itu implikasi dari penerapan SPBE adalah beberapa keuntungan sebagai berikut:

1. Membantu meningkatkan efisiensi tugas pemrosesan massal dan operasi administrasi publik. Aplikasi berbasis internet dapat melakukan penghematan pengumpulan dan transmisi data, serta penyediaan informasi dan komunikasi dengan pelanggan.
2. Meningkatkan kualitas dan mempercepat proses pemberian layanan kepada masyarakat. Internet dapat membantu mencapai tujuan ini dengan memunculkan pemerintah sebagai organisasi terpadu yang memberikan layanan online dengan lancar. Sama dengan semua layanan, layanan e-government juga harus dikembangkan berdasarkan permintaan dan nilai pengguna.
3. Membantu mencapai hasil kebijakan tertentu: ICT dapat membantu pemangku kepentingan berbagi informasi dan ide, untuk kemudian berkontribusi dalam menentukan hasil kebijakan.
4. Berkontribusi terhadap tujuan kebijakan ekonomi: E-Government membantu mengurangi korupsi, meningkatkan keterbukaan dan kepercayaan terhadap pemerintah, serta berkontribusi terhadap tujuan kebijakan ekonomi. Dampak spesifik mencakup penurunan pengeluaran pemerintah melalui program yang lebih efektif, efisiensi serta peningkatan produktivitas bisnis melalui penyederhanaan administrasi yang dimungkinkan oleh ICT dan peningkatan informasi pemerintah.
5. Membantu membangun kepercayaan antara Pemerintah Daerah dan warganya: Membangun kepercayaan antara pemerintah daerah dan warganya sangat fundamental bagi pemerintahan yang baik. ICT dapat membantu membangun kepercayaan dengan memungkinkan keterlibatan warga dalam proses kebijakan.
6. Meningkatkan transparansi dan tanggung jawab: ICT membantu meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dengan memudahkan informasi untuk dapat diakses— mempublikasikan debat dan rapat, anggaran dan

pengeluaran, hasil dan alasan pemerintah untuk mengambil suatu keputusan penting, dan lain- lain.

Pembentukan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik akan membawa implikasi pada aspek keuangan daerah, karena selain menyiapkan infrastruktur SPBE, operasional, juga harus menyediakan Sumber daya Manusia (SDM) termasuk memberikan alih teknologi/pelatihan dan penambahan anggaran untuk honor atau gaji sehingga sangat diperlukan adanya pengaturan dalam Bentuk Peraturan Daerah sebagai dasar penyelenggaraan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1 Dasar Hukum

Sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Istilah negara hukum sebelumnya termuat di dalam Penjelasan UUD Tahun 1945 mengenai ciri-ciri Sistem Pemerintahan Negara Indonesia yang diantaranya adalah Negara Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) yang menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machsstaat*). Berdasarkan pemahaman tersebut, maka didapat disimpulkan bahwa setiap persoalan yang terjadi di masyarakat perlu diadakannya peraturan hukum.

Selain itu, evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait adalah bagian yang penting untuk diperhatikan dalam tahapan perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini berkaitan dengan terwujudnya kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan lainnya dalam hal materi muatan baik dari segi substansial maupun dari segi teknis penyusunan. Hal ini sangat penting dilakukan, agar peraturan daerah yang akan dibentuk sesuai dan selaras baik terhadap peraturan perundang-undangan pada tingkatan yang lebih tinggi (vertikal) maupun pada tingkatan yang setara (horisontal) dalam satu kesatuan sistem hukum nasional. Kesesuaian dan keselarasan merupakan bagian dari perwujudan kepastian hukum ditengah masyarakat.

Dalam teori pembentukan perundang-undangan dikenal beberapa asas hukum diantaranya asas hukum “lex superior derogat legi inferiori” hukum/peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan hukum/peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Oleh karena itu penyesuaian rancangan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan lainnya, khususnya peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan peraturan perundang-undangan yang memiliki tingkatan yang sama sesuai dengan hierarki

peraturan perundang-undang menjadi keharusan sejak dalam proses perencanaanya.²⁰

Keharmonisasian dalam pembentukan peraturan daerah merupakan syarat yang harus dipenuhi agar peraturan daerah yang dibentuk berlaku dan dilaksanakan secara efektif dalam masyarakat.²¹ Pembentukan Peraturan Daerah merupakan suatu proses yang dilaksanakan dengan melalui berbagai tahapan pelaksanaan sehingga dapat menghasilkan suatu peraturan daerah yang aspiratif, akomodatif, transparan, dan berkesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses penyusunan naskah akademik merupakan bagian dari tahapan perencanaan yang didalamnya bertujuan untuk melakukan pengkajian dan penelitian mengenai suatu masalah yang akan dituangkan dalam suatu peraturan daerah, diantaranya berkaitan dengan aspek legalitas (legal formal) terhadap materi muatan dan bentuk dari Rancangan Peraturan Daerah.

Penelitian dan pengkajian mengenai aspek legalitas (legal formal) atau dasar kewenangan dari pemerintah daerah dalam hal ini berkaitan dengan materi sistem pemerintahan daerah berbasis elektronik penting untuk dilaksanakan agar rancangan peraturan daerah yang hendak dibentuk sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan tidak mengatur materi muatan yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku serta mengutamakan kepentingan umum.

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur dan memiliki keterkaitan dengan pengaturan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik baik dari segi kewenangan maupun dari segi aspek materi muatan yang hendak diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, yang perlu diperhatikan dan dijadikan acuan serta dasar dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

²⁰ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

²¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah berhak membentuk peraturan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Secara konstitusional tujuan utama dari pembentukan peraturan daerah adalah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain hak, otonomi daerah juga merupakan gambaran dari kewajiban pemerintahan daerah untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahannya. Untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah membutuhkan adanya iklim yang kondusif dalam menjalankan roda pemerintahan. Berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah memiliki hak secara konstitusional untuk membentuk peraturan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tugas pembantuan.

Sementara itu, terkait dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik yaitu terdapat didalam Pasal 28F bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hal tersebut merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten

Banten adalah sebuah provinsi di Tatar Pasundan, serta wilayah paling barat di Pulau Jawa, Indonesia. Provinsi ini pernah menjadi

bagian dari Provinsi Jawa Barat, namun menjadi wilayah pemekaran sejak tahun 2000, dengan keputusan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000. Pusat pemerintahannya berada di Kota Serang. Wilayah Banten terletak di antara 5°7'50"-7°1'11" Lintang Selatan dan 105°1'11"-106°7'12" Bujur Timur, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2000 luas wilayah Banten adalah 9.160,70 km². Provinsi Banten terdiri dari 4 kota, 4 kabupaten, 154 kecamatan, 262 kelurahan, dan 1.273 desa. Wilayah laut Banten merupakan salah satu jalur laut potensial, Selat Sunda merupakan salah satu jalur lalu lintas laut yang strategis karena dapat dilalui kapal besar yang menghubungkan Australia dan Selandia Baru dengan kawasan Asia Tenggara misalnya Thailand, Malaysia, dan Singapura. Di samping itu Banten merupakan jalur penghubung antara Jawa dan Sumatera. Bila dikaitkan posisi geografis, dan pemerintahan maka wilayah Banten terutama daerah Tangerang raya (Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Lebak Selatan) merupakan wilayah penyangga bagi Jakarta. Secara ekonomi wilayah Banten memiliki banyak industri. Wilayah Provinsi Banten juga memiliki beberapa pelabuhan laut yang dikembangkan sebagai antisipasi untuk menampung kelebihan kapasitas dari pelabuhan laut di Jakarta, dan ditujukan untuk menjadi pelabuhan alternatif selain Singapura.

Selanjutnya pada tanggal 3 Oktober 2000 diadakan rapat Pansus. Dalam rapat itu pemerintah telah melaporkan bahwa persyaratan-persyaratan yang diperlukan telah terpenuhi sehingga Pemerintah dapat menyetujui RUU tentang Pembentukan Provinsi Banten telah dibaca dan disetujui untuk diteruskan ke Pembicaraan Tingkat IV ke esokan harinya, yaitu tanggal 4 Oktober 2000, guna mendapatkan persetujuan DPR yang selanjutnya dapat disampaikan kepada Pemerintah untuk di undangkan. Pada hari Rabu, 4 Oktober 2000, ribuan masyarakat Banten, mulai dari ulama, mahasiswa, anggota LSM, seniman, memadati halaman Gedung DPR RI hari itu mengadakan Rapat Paripurna yang ditunggu-tunggu masyarakat Banten. Setelah mendengarkan pandangan akhir dari fraksi-fraksi yang ada, maka rapat yang berlangsung dari pukul 9.00 berakhir pukul 13.30 dengan puncak acara pengesahan RUU Pembentukan Provinsi Banten menjadi Undang-Undang No 23 tahun 2000 tentang

Pembentukan Provinsi Banten. Semua Fraksi DPR RI menyetujui secara bulat pengesahan itu.

3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Serang

Kota Serang adalah wilayah baru hasil dari pemekaran dengan Kabupaten Serang Provinsi Banten yang kemudian dijadikan menjadi Ibukota Provinsi. Kehadirannya adalah sebuah konsekuensi logis dari keberadaan Provinsi Banten yang terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yaitu Kecamatan Serang, Kecamatan Kasemen, Kecamatan Walantaka, Kecamatan Curug, Kecamatan Cipocokjaya, dan Kecamatan Taktakan. Selain itu, kota Serang memiliki luas wilayah 266,77 km² dengan jumlah penduduk sekitar 672,838 jiwa dan batas wilayahnya yakni *pertama*, **sebelah utara** yaitu Teluk Banten. *Kedua*, **sebelah timur** yaitu kecamatan Pontang, Ciruas, dan Kragilan. *Ketiga*, **sebelah selatan** yaitu kecamatan Cikeusal, Petir, dan Baros. *Keempat*, **sebelah barat** yaitu kecamatan Pabuaran, Waringin Kurung, Kramatwatu. Dari 6 (enam) kecamatan tersebut terdiri dari 20 kelurahan dan 46 Desa. Kota serang diresmikan pada tanggal 2 November 2007 berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98 tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748).

Dengan ditetapkannya dan disahkannya UU No. 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang, status yang sebelumnya adalah kabupaten Serang sebagaimana dengan adanya UU tersebut maka statusnya berubah menjadi kota Serang, dengan dipimpin oleh Asmudji HW.

4. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

Bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik.

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, dalam kenyataannya, perjalanan implementasi dari UU ITE mengalami persoalan-persoalan. Pertama, terhadap Undang-Undang ini telah diajukan beberapa kali uji materiil di Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, Nomor 2/PUUVII/2009, Nomor 5/PUUVIII/2010, dan Nomor 20/PUU-XIV/2016. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009, tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai delik aduan. Penegasan mengenai delik aduan dimaksudkan agar selaras dengan asas kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUUVIII/2010, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa

kegiatan dan kewenangan penyadapan merupakan hal yang sangat sensitif karena di satu sisi merupakan pembatasan hak asasi manusia, tetapi di sisi lain memiliki aspek kepentingan hukum. Oleh karena itu, pengaturan (regulation) mengenai legalitas penyadapan harus dibentuk dan diformulasikan secara tepat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu, Mahkamah berpendapat bahwa karena penyadapan merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sangat wajar dan sudah sepatutnya jika negara ingin menyimpangi hak privasi warga negara tersebut, negara haruslah menyimpanginya dalam bentuk undang-undang dan bukan dalam bentuk peraturan pemerintah. Selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUUXIV/2016, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa untuk mencegah terjadinya perbedaan penafsiran terhadap Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, Mahkamah menegaskan bahwa setiap intersepsi harus dilakukan secara sah, terlebih lagi dalam rangka penegakan hukum. Oleh karena itu, Mahkamah dalam amar putusannya menambahkan kata atau frasa “khususnya” terhadap frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”. Agar tidak terjadi penafsiran bahwa putusan tersebut akan mempersempit makna atau arti yang terdapat di dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, untuk memberikan kepastian hukum keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti perlu dipertegas kembali dalam Penjelasan Pasal 5 UU ITE.

Kedua, ketentuan mengenai penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan yang diatur dalam UU ITE menimbulkan permasalahan bagi penyidik karena tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik begitu cepat dan pelaku dapat dengan mudah mengaburkan perbuatan atau alat bukti kejahatan.

Ketiga, karakteristik virtualitas ruang siber memungkinkan konten ilegal seperti Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga

mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, dan pengiriman ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi dapat diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin, disimpan untuk didiseminasi kembali dari mana saja dan kapan saja. Dalam rangka melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, diperlukan penegasan peran Pemerintah dalam mencegah penyebaran konten ilegal dengan melakukan tindakan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum agar tidak dapat diakses dari yurisdiksi Indonesia serta dibutuhkan kewenangan bagi penyidik untuk meminta informasi yang terdapat dalam Penyelenggara Sistem Elektronik untuk kepentingan penegakan hukum tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Keempat, penggunaan setiap informasi melalui media atau Sistem Elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. Untuk itu, dibutuhkan jaminan pemenuhan perlindungan diri pribadi dengan mewajibkan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menegaskan kembali ketentuan keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam Penjelasan Pasal 5, menambah ketentuan kewajiban penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan dalam Pasal 26, mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (4) mengenai pendelegasian penyusunan tata cara intersepsi ke dalam undang-undang, menambah peran Pemerintah dalam melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang dalam Pasal 40, mengubah beberapa ketentuan mengenai penyidikan yang

terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 43, dan menambah penjelasan Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) agar lebih harmonis dengan sistem hukum pidana materiil yang diatur di Indonesia.

5. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi, perlu dibentuk undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan Informasi Publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan:

1. hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi;
2. kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana;

3. pengecualian bersifat ketat dan terbatas;
4. kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki. Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaikbaiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

6. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif.

Pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks.

Sementara itu, tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang diplcu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangan. Kondisi dan perubahan cepat yang diikuti pergeseran nilai tersebut perlu disikapi secara bijak melalui

langkah kegiatan yang terus-menerus dan berkesinambungan dalam berbagai aspek pembangunan untuk membangun kepercayaan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik diharapkan dapat memberi kejelasan dan pengaturan mengenai pelayanan publik, antara lain meliputi:

- a. pengertian dan batasan penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. asas, tujuan, dan ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan publik;
- c. pembinaan dan penataan pelayanan publik;
- d. hak, kewajiban, dan larangan bagi seluruh pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- e. aspek penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi, sarana dan prasarana, biaya/ tarif pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan penilaian kinerja;
- f. peran serta masyarakat;
- g. penyelesaian pengaduan dalam penyelenggaraan pelayanan; dan
- h. sanksi.

7. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/walikota. Kemudian berdasarkan Pasal 14, materi muatan Peraturan Daerah berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sementara itu, Dalam penyusunan peraturan daerah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Serang, maka harus didasarkan pada Pasal 39, yaitu Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam Prolegda Kabupaten/Kota. Dan ketentuan perencanaan penyusunan peraturan daerah kabupaten berlaku secara mutatis mutandis

sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 40 bahwa ketentuan mengenai perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Penyusunan peraturan daerah, maka diperlukan kajian yang mendasar atas disusunnya peraturan daerah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63, bahwa ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan penyusunan Naskah Akademik didasarkan kepada lampiran Ke-II dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

8. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara umum kewenangan dan tatacara penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah adalah kewenangan membentuk Peraturan Daerah. Dalam Pasal 236 ayat (1) ditegaskan bahwa pembentukan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Lebih lanjut dalam Pasal 236 ayat (3) dan (4) ditegaskan mengenai materi muatan Peraturan Daerah yaitu:

- a. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, Peraturan Daerah dapat memuat muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Segala bentuk Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan hukum yang merupakan refleksi dari Pancasila sebagai ideologi negara. Dengan demikian tidak berdasarkan kekuasaan yang melekat pada kedudukan penyelenggara pemerintahan itu sendiri. Penggunaan kekuasaan negara terhadap Warga Masyarakat bukanlah tanpa persyaratan. Warga Masyarakat tidak dapat diperlakukan secara sewenang-wenang sebagai objek. Keputusan dan/atau Tindakan terhadap Warga Masyarakat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Pengawasan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan merupakan pengujian terhadap perlakuan kepada Warga Masyarakat yang terlibat telah diperlakukan sesuai dengan hukum dan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang secara efektif dapat dilakukan oleh lembaga negara dan Peradilan Tata Usaha Negara yang bebas dan mandiri. Karena itu, sistem dan prosedur penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan harus diatur dalam undang-undang.

Tugas pemerintahan untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tugas tersebut merupakan tugas yang sangat luas. Begitu luasnya cakupan tugas Administrasi Pemerintahan sehingga diperlukan peraturan yang dapat mengarahkan penyelenggaraan Pemerintahan menjadi lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat (*citizen friendly*), guna memberikan landasan dan pedoman bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan.

Ketentuan penyelenggaraan Pemerintahan tersebut diatur dalam sebuah Undang-Undang yang disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menjamin hak-hak dasar dan memberikan perlindungan kepada Warga Masyarakat serta menjamin penyelenggaraan tugas-tugas negara sebagaimana dituntut oleh suatu negara hukum sesuai dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (3), Pasal 28 F, dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

mengaktualisasikan secara khusus norma konstitusi hubungan antara negara dan Warga Masyarakat.

Penyelenggaraan kekuasaan negara harus berpihak kepada warganya dan bukan sebaliknya. Undang-Undang ini diperlukan dalam rangka memberikan jaminan kepada Warga Masyarakat yang semula sebagai objek menjadi subjek dalam sebuah negara hukum yang merupakan bagian dari perwujudan kedaulatan rakyat. Kedaulatan Warga Masyarakat dalam sebuah negara tidak dengan sendirinya baik secara keseluruhan maupun sebagian dapat terwujud.

Pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang Adminitrasi Pemerintahan menjamin bahwa Keputusan dan/atau Tindakan Badan/atau Pejabat Pemerintahan terhadap Warga Masyarakat tidak dapat dilakukan dengan semena-mena. Dengan Undang-Undang ini, Warga Masyarakat tidak akan mudah menjadi objek kekuasaan negara.

Selain itu, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan merupakan transformasi AUPB yang telah dipraktikkan selama berpuluh-puluh tahun dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dan dikonkretkan ke dalam norma hukum yang mengikat. Pengaturan terhadap Administrasi Pemerintahan pada dasarnya adalah upaya untuk membangun prinsip-prinsip pokok, pola pikir, sikap, perilaku, budaya dan pola tindak administrasi yang demokratis, objektif, dan profesional dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum.

10. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengamanatkan pengaturan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, yakni pengaturan mengenai Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6), Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), penyelenggara Agen Elektronik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), dan pengelolaan Nama Domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4). Pengaturan sebagaimana tersebut diatas merupakan rangkaian penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik sehingga dapat disusun dalam satu peraturan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Penyelenggara Sistem Elektronik menjamin setiap komponen dan keterpaduan seluruh Sistem Elektronik beroperasi sebagaimana mestinya. Komponen Sistem Elektronik meliputi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, tenaga ahli, tata kelola, dan pengamanan. Peraturan Pemerintah ini mengatur kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik pada umumnya dan Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik. Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik, antara lain diwajibkan untuk menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia, wajib memperoleh Sertifikasi Kelaikan Sistem Elektronik dari Menteri, dan wajib terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Penyelenggara Sistem Elektronik dapat menyelenggarakan sendiri Sistem Elektroniknya atau mendelegasikan kepada penyelenggara Agen Elektronik. Agen Elektronik dapat diselenggarakan untuk lebih dari satu kepentingan Penyelenggara Sistem Elektronik yang didasarkan pada perjanjian antara para pihak.

Penyelenggara Agen Elektronik wajib terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Penyelenggara Sistem Elektronik dan penyelenggara Agen Elektronik dapat menyelenggarakan Transaksi Elektronik. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik atau privat. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik yang dilakukan para pihak wajib dilakukan dengan iktikad baik dan memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran. Transaksi Elektronik dapat dilakukan berdasarkan Kontrak Elektronik atau bentuk kontraktual lainnya. Dalam setiap penyelenggaraan Transaksi Elektronik diperlukan Tanda Tangan Elektronik yang berfungsi sebagai persetujuan Penanda Tangan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut. Tanda

Tangan Elektronik yang digunakan dalam Transaksi Elektronik dapat dihasilkan melalui berbagai prosedur penandatanganan. Tanda Tangan Elektronik meliputi Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi dan Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi. Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi dihasilkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik yang dibuktikan dengan Sertifikat Elektronik.

Untuk penyelenggara sertifikasi elektronik yang beroperasi di Indonesia wajib memperoleh pengakuandari Menteri yang terdiri atas tingkatan terdaftar, tersertifikasi, atau berinduk. Kewajiban penyelenggara sertifikasi elektronik antara lain melakukan pendaftaran dan pemeriksaan calon pemilik dan/atau pemegang Sertifikat Elektronik dan menerbitkan Sertifikat Elektronik. Pelaku Usahayang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan. Lembaga Sertifikasi Keandalan menerbitkan Sertifikat Keandalan melalui proses sertifikasi keandalanyang mencakup pemeriksaan terhadap informasi yang lengkap dan benar dari Pelaku Usaha. Lembaga Sertifikasi Keandalan dibentuk paling sedikit oleh konsultan Teknologi Informasi, auditor Teknologi Informasi, dan konsultan hukum bidang Teknologi Informasi. Selain itu, profesi lain yang dapat terlibat dalam pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah akuntan, konsultan manajemen bidang Teknologi Informasi, penilai, notaris, dan profesi lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Setiap Instansi, Orang, Badan Usaha, dan masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama (first come first served). Nama Domain dikelola oleh Pemerintah dan/atau masyarakat. Keberadaan Nama Domain sesungguhnya lahir pada saat suatu nama itu diajukan dan diterima pendaftarannya oleh sistem pencatatan Nama Domain. Sistem tersebut merupakan alamat internet global dimana hierarkis dan sistem pengelolaan Nama Domain mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh institusi yang berwenang, baik nasional maupun internasional.

11. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Salah satu misi pembangunan nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005 - 2025 adalah

mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Misi ini dapat dilakukan melalui pembangunan aparatur negara yang mencakup kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, dan sumber daya manusia (SDM) aparatur. Tujuan dari pembangunan aparatur negara adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Kesiapan aparatur negara diperlukan untuk mengantisipasi proses globalisasi dan demokratisasi agar pemerintah melakukan perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pemerintahan, penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang membuka ruang partisipasi masyarakat, dan pelayanan publik yang memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas, dan kinerja tinggi.

Sementara itu, revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Untuk membangun sinergi penerapan SPBE yang berkekuatan hukum antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, diperlukan Rencana Induk SPBE Nasional yang digunakan sebagai pedoman bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai SPBE yang terpadu. Rencana Induk SPBE Nasional disusun dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi, dan inisiatif pada bidang tata kelola SPBE, layanan SPBE, TIK, dan SDM untuk mencapai tujuan strategis SPBE tahun 2018 - 2025 dan

tujuan pembangunan aparatur negara sebagaimana ditetapkan dalam RPJP Nasional 2005 - 2025 dan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025.

12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

Berdasarkan aturan ini (di dalam Pasal 2 ayat (2)), bahwa tujuan dari pengaturan satu data Indonesia untuk; *Pertama*, memberikan acuan pelaksanaan dan pendoman bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pnegendalian pembangunan. *Kedua*, mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. *Ketiga*, mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data. *Keempat*, mendukung sistem statistic nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

Aturan tersebut telah menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan satu data Indonesia tingkat daerah provinsi dan kab/kota diberikan kewenangan sebagaimana tercantum di dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 24. Dengan demikian, daerah dapat mengatur peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah terkait penyelenggaraan ini.

13. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang

Berdasarkan aturan ini, bahwa untuk Kedudukan Perangkat Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang memiliki kekuatan hukum mengikat di daerah kota Serang dengan menjalankan kewenangan-kewenangan yang telah diberikan sesuai peraturan perundang-undangan. Pada peraturan daerah ini sebagaimana berdasarkan dalam Pasal 3 huruf d angka 12 bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Type A yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistic dan bidang persandian.

14. Berdasarkan Peraturan Walikota Serang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Aturan walikota ini adalah amanat dari ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang. Pelaksanaan SPBE atau e-Government pada Pemerintah Kota Serang berdasarkan aturan ini (di dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 15) adalah merupakan kewenangan Bidang Layanan E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana di dalam tersebut menguraikan kewenangan-kewenangan terkait e-Government.

3.2 Analisis Kebutuhan Pengembangan Peratutan Daerah

Sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 18 ayat (6) dan 28F UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Istilah negara hukum sebelumnya termuat di dalam Penjelasan UUD Tahun 1945 mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan serta mengamanatkan kepada setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hal tersebut merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Salah satu misi pembangunan nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005 - 2025 adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Misi ini dapat dilakukan melalui pembangunan aparatur negara yang mencakup kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, dan sumber daya manusia (SDM) aparatur.

Berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik bahwa tujuan dari pembangunan aparatur negara adalah mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Kesiapan aparatur negara diperlukan untuk mengantisipasi proses globalisasi dan demokratisasi agar pemerintah melakukan perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pemerintahan, penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang membuka ruang partisipasi masyarakat, dan pelayanan publik yang memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas, dan kinerja tinggi.

Sementara itu, revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Landasan filosofis adalah pandangan hidup suatu bangsa yakni nilai-nilai moral atau etika yang berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik.²² Dalam tataran filsafat hukum, pemahaman mengenai pemberlakuan moral bangsa ke dalam hukum (termasuk Peraturan Daerah ini) dimasukkan dalam pengertian yang disebut *rechtsidee* yaitu apa yang diharapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya yang tumbuh dari sistim nilai masyarakat (bangsa) mengenai baik dan buruk, pandangan mengenai hubungan individu dan masyarakat, tentang kebendaan, tentang kedudukan wanita, tentang dunia gaib dan lain sebagainya.²³

Oleh karena itu dalam pembentukan produk hukum daerah atau peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pada pandangan filosofis Pancasila, yang mencakup:

- a. nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia sebagaimana terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. nilai-nilai hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terangkum dalam sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab;
- c. nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional sebagaimana terangkum dalam sila Persatuan Indonesia;
- d. nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat sebagaimana terangkum dalam sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan / Perwakilan; dan
- e. nilai-nilai keadilan sosial sebagaimana terangkum dalam sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Suatu Peraturan Daerah dikatakan mempunyai landasan filosofis apabila rumusan atau normanya menggambarkan bahwa peraturan yang

²² H.Rojidi Ranggawijaya, Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1998, Hlm 43; nilai yang baik tidak lain adalah nilai yang dijunjung tinggi yang meliputi nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan, kemanusiaan, religiusitas dan berbagai nilai lain yang dianggap baik, sedangkan penilaian mengenai baik, benar, adil dan asusila sangat tergantung dari takaran yang dimiliki oleh suatu bangsa tertentu.

²³ Bagir Manan, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara, Mandar Maju, Bandung, 1995, Hal 20.

dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan pada pemahaman diatas, maka pengaturan tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik juga harus didasarkan pada Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hal tersebut merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.²⁴

Salah satu misi pembangunan nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005 - 2025 adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Misi ini dapat dilakukan melalui pembangunan aparatur negara yang mencakup kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, dan sumber daya manusia (SDM) aparatur. Tujuan dari pembangunan aparatur negara adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Kesiapan aparatur negara diperlukan untuk mengantisipasi proses globalisasi dan demokratisasi agar pemerintah melakukan perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pemerintahan, penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang membuka ruang partisipasi masyarakat, dan pelayanan publik yang memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas, dan kinerja tinggi.²⁵

Sementara itu, revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi

²⁴ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

²⁵ Lampiran Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.²⁶

4.2 Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Sosiologis berkaitan dengan harapan bahwa Peraturan Daerah yang dibentuk merupakan keinginan masyarakat daerah.²⁷

Suatu Peraturan Daerah dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini selaras dengan aliran Sociological Jurisprudence, memandang hukum sesuatu yang tumbuh di tengah-tengah rakyat sendiri, yang berubah menurut perkembangan masa, ruang dan bangsa. Ini akibat dari perubahan pemikiran dari konservatif ke pemikiran hukum sosiologis berkat jasa Ehrlich dengan gigihnya mensosialisasikan konsep living law yang merupakan kunci teorinya.²⁸

Melalui konsep living law, Ehrlich menyatakan bahwa hukum positif yang baik (dan karenanya efektif) adalah hukum yang sesuai dengan living law yang merupakan "inner order" daripada masyarakat mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Pesan Ehrlich kepada pembuat

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid* , Hal. 14.

²⁸ Ni'matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 29

undang-undang agar pembuat undangundang hendak memperhatikan apa yang hidup dalam masyarakat.²⁹ Sejak itu, kedudukan hukum mulai memperoleh perhatian serius dan proporsional dari penguasa politik dari banyak negara dan mulai tampak kesungguhannya untuk menempatkan hukum sebagai bagian dari proses pembangunan secara menyeluruh.³⁰

Di Kota Serang SPBE menjadi isu strategis dalam Pelayanan Umum Urusan Wajib Non Dasar yang dijabarkan dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Kota Serang Tahun 2018-2023.

Pemerintah Kota Serang telah melakukan tahapan penilaian evaluasi SPBE ini dan mendapatkan nilai Kematangan 2.04 dengan predikat baik. Nilai kematangan SPBE yang di peroleh Kota Serang tentunya menjadikan evaluasi SPBE masih perlu di tingkatkan dengan upaya perbaikan baik di domain kebijakan SPBE, pelaksanaan tata kelola SPBE maupun Layanan SPBE.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik. SPBE meliputi 3 domain yaitu: Kebijakan Internal SPBE, Tata Kelola SPBE, dan Layanan SPBE. Oleh karena itu, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik memerlukan kepastian hukum, kejelasan tugas dan wewenang Pemerintah Kota Serang serta hak dan kewajiban masyarakat/pelaku usaha sehingga Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien. Untuk menjamin hal-hal tersebut maka diperlukan peraturan daerah sebagai basis regulasi dalam SPBE di daerah, yang dalam konteks Naskah Akademik ini adalah Kota Serang.

4.3 Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan

²⁹ Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Binacipta, Bandung, 1986, hlm. 5 30

³⁰ Ni'matul Huda, Op. Cit., hlm. 30.

masyarakat. Dalam sebuah negara hukum pada dasarnya setiap tindakan pemerintah harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Suatu tindakan pemerintahan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan adalah berakibat batal demi hukum.

Peraturan Daerah sebagai suatu produk hukum daerah hendaknya mencerminkan aspek yuridis, dimana aspek yuridis berkaitan dengan harapan bahwa Peraturan Daerah memenuhi dan menjamin kepastian hukum seperti halnya pembentukan Undang-Undang.³¹

Guna menjamin kepastian hukum dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik maka perlu dibentuk Peraturan Daerah sebagai dasar pengaturannya. Karena Kebijakan Internal terkait SPBE merupakan salah satu domain dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Serang. Selama ini belum ada Peraturan Daerah yang mengatur terkait SPBE, sehingga urgensi pembentukan peraturan tersebut dirasa sangat diperlukan.

³¹ Bagir Manan, Dasar-dasar ..., Op.Cit..

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1 Sasaran

Sasaran dari Peraturan Daerah Kota Serang tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik antara lain:

1. untuk terselenggaranya Pemerintahan Daerah yang berbasis elektronik;
2. terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen Pemerintahan Daerah;
3. terlaksananya peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pelayanan publik yang optimal;
4. terwujudnya masyarakat Daerah yang memiliki aksesibilitas terhadap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi; dan
5. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam SPBE.

5.2 Jangkauan dan Arah Pengaturan

Pemberlakuan suatu peraturan, tidak terlepas dari keterkaitan Jangkauan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Adapun *stakeholder* yang terkait dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah:

5.2.1 Pemerintah

Sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah Pusat sesuai dengan amanat yang diberikan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Visi dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi. Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk menghasilkan birokrasi pemerintah yang dinamis, integratif transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif.

Adapun peran pemerintah dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah:

1. Terwujudnya tata kelola dan manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang efektif dan efisien serta akuntabel;
2. Terwujudnya layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna;
3. Terselenggaranya infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terintegrasi; dan
4. Meningkatnya kapasitas SDM Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

5.2.2 Masyarakat dan Swasta

Partisipasi masyarakat dalam SPBE dilakukan dengan cara:

1. memberikan masukan dalam pengelolaan SPBE;
2. bekerjasama dengan Pemerintah Daerah;
3. memberikan dukungan dalam pengelolaan SPBE;
4. memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah;
5. membantu menyebarkan informasi; dan/atau
6. meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informatika.
7. Partisipasi pelaku usaha dapat dilakukan dengan cara pengembangan komputerisasi, sistem manajemen, proses kerja, serta pengembangan situs dan pembakuan standar, dengan mendayagunakan keahlian dan spesialisasi yang telah berkembang di sektor swasta.

5.3 Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah

Ruang lingkup Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik meliputi:

1. BAB I Ketentuan Umum

Ketentuan umum dalam Peraturan Daerah akan mengatur definisi dari terminologi atau konsep yang akan digunakan dalam batang tubuh. Definisi dalam ketentuan tersebut meliputi:

- a. Daerah adalah Kota Serang.

- b. Walikota adalah Walikota Serang.
- c. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- d. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- e. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik.
- f. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
- g. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, Perangkat Daerah, pegawai aparatur sipil negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE.
- h. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik
- i. Sistem Informasi adalah kesatuan komponen yang terdiri dari lembaga, sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, substansi data dan informasi yang terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja untuk mengelola data dan informasi
- j. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
- k. Data adalah fakta berupa angka, karakter, simbol, gambar, tanda-tanda, tulisan yang mempresentasikan keadaan yang sebenarnya.
- l. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggaran sertifikasi elektronik.
- m. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.

- n. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan Sistem Elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan Data, dan pemulihan Data.
- o. Keamanan Sistem Informasi adalah manajemen penyelenggaraan keamanan yang bertujuan mencegah, mengatasi, dan melindungi berbagai Sistem Informasi dari resiko terjadinya tindakan ilegal seperti penggunaan tanpa izin, penyusutan, dan kerusakan terhadap berbagai informasi yang dimiliki.
- p. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi Data, pengolahan dan penyimpanan Data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
- q. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
- r. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Perangkat Daerah.
- s. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Perangkat Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan Perangkat Daerah lain.
- t. Domain adalah pengkonversian dari alamat *internet protocol* ke nama domain.
- u. Subdomain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
- v. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau lebih untuk bertukar informasi dan untuk menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.
- w. Komputer adalah alat untuk memproses Data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
- x. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
- y. Orang adalah orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga negara asing, maupun Badan Hukum.
- z. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
- aa. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.

- bb. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
- cc. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
- dd. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
- ee. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan Pemerintah Daerah.
- ff. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data, serta pemulihan data.
- gg. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
- hh. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi atau penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
- ii. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
- jj. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah teknologi untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, mengolah, mengumumkan, menganalisis, mengambil kembali, mengirim, dan/atau menerima data dan informasi.
- kk. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.

2. BAB II SPBE

- a. Bagian Pertama Umum;
- b. Bagian Kedua Perencanaan;
- c. Bagian Ketiga Infrastruktur SPBE;
- d. Bagian Keempat Aplikasi SPBE;

- e. Bagian Kelima Data dan Informasi;
 - f. Bagian Keenam Kelembagaan;
 - g. Bagian Ketujuh Sumber Daya Manusia.
3. BAB III Layanan SPBE
 - a. Bagian Pertama Umum;
 - b. Bagian Kedua Layanan Administrasi SPBE;
 - c. Bagian Ketiga Layanan Publik Berbasis Elektronik;
 - d. Bagian Keempat Layanan Data Transaksi Usaha Berbasis Elektronik;
 - e. Bagian Kelima Integrasi Layanan SPBE.
 4. BAB IV NAMA DOMAIN DAN SUBDOMAIN
Pemerintah Daerah melakukan Nama Domain dan Subdominan melalui Dinas. Nama Domain dan Subdominan Pemerintah Daerah tersebut didaftarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lebih lanjut mengenai Nama Domain dan Subdominan diatur dengan Peraturan Walikota.
 5. BAB V KERJA SAMA
Perangkat Daerah teknis dapat melakukan kerja sama dengan kabupaten/kota, instansi vertikal, dan/atau pihak lainnya dalam upaya meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi. Sementara itu, erja sama dengan pihak lain dapat melibatkan; pertama, masyarakat; kedua, akademisi; ketiga, dunia usaha; keempat, media; dan kelima, komunitas digital dan literasi.
 6. BAB VI PENDANAAN
Terkait dengan Bab ini yaitu Pendanaan atas pengelolaan dan pemanfaatan SPBE dapat bersumber dari anggaran pendapatan belanja Daerah (APBD); dan sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang- undangan.
 7. BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE
Pemantauan dan evaluasi SPBE dalam bab ini dilakukan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE. Kemudian dengan adanya Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE Pemerintah Daerah secara berkala dengan dilakukan secara berkala didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE.

8. BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

Dalam SPBE, Pemerintah Daerah dapat melibatkan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha guna pencapaian tujuan strategis SPBE. Selain itu, Partisipasi masyarakat tersebut dilakukan dengan cara: (1) memberikan masukan dalam pengelolaan SPBE; (2) bekerjasama dengan Pemerintah Daerah; (3) memberikan dukungan dalam pengelolaan SPBE; (4) memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah; (5) membantu menyebarkan informasi; (6) dan/atau meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informatika. Kemudian dalam Partisipasi pelaku usaha tersebut dilakukan dengan cara pengembangan komputerisasi, sistem manajemen, proses kerja, serta pengembangan situs dan pembakuan standar, dengan mendayagunakan keahlian dan spesialisasi yang telah berkembang di sektor swasta.

9. BAB IX LITERASI DIGITAL


Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan kapasitas literasi digital kepada masyarakat. Selanjutnya, dalam fasilitasi tersebut dilakukan untuk; (1) membangun dan mengembangkan jejaring pemanfaatan SPBE; (2) mendorong partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi dan pembangunan serta sebagai upaya meningkatkan nilai tambah; (3) mendorong peningkatan kualitas media massa dan kecerdasan publik dalam mengkonsumsi informasi; dan (4) meningkatkan peran dan kemampuan komunitas atau forum dalam mengelola informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Daerah.

10. BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Sanksi administratif nantinya akan mendapat porsi yang lebih besar dalam Peraturan Daerah ini daripada sanksi pidana. Pertimbangan dari kebijakan ini adalah sanksi pidana akan lebih efektif jika dilaksanakan oleh penyidik kepolisian dengan mengacu pada pelanggaran terhadap tindak pidana dalam Undang-Undang. Pengaturan sanksi pidana yang banyak dalam Peraturan Daerah justru akan berdampak pada

perlunya ketersediaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan penyidikan. Selain itu penegakan sanksi pidana dalam konteks Peraturan Daerah dikhawatirkan rawan menimbulkan resistensi dari masyarakat. Selain itu didahulukannya bentuk-bentuk sanksi administratif merupakan bagian dari perwujudan penegakan hukum dalam konsep *smart regulation* yang mementingkan penegakan hukum secara mandiri (self-enforcement) melalui partisipasi masyarakat dan bentuk sanksi dalam ruang lingkup administratif.³² Neil Gunningham dan Darren Sinclair menggambarannya dalam Piramida Penegakan Hukum dalam konteks *smart regulation* dalam Gambar 1.1.

Gambar 1.1. Piramida Penegakan *Smart Regulation*



Sumber: Neil Gunningham dan Derren Sinclair, hlm. 136

Berdasarkan piramida dalam Gambar 1.1, pemerintah sebaiknya memberi porsi besar pada persuasi yang dalam konteks ini berupa pembinaan dan pengawasan. Sebelum memberikan sanksi administratif maka perlu didahului dengan teguran/peringatan. Sanksi pidana dilaksanakan jika diperlukan karena upaya berupa sanksi administratif tidak berdampak. Sedangkan dalam konteks ini,

³² Neil Gunningham dan Darren Sinclair. "Smart Regulation", dalam *Regulatory theory: Foundations and applications*, Editor Peter Drahos, (Melbourne: ANU Press, 2017), hlm. 135.

pencabutan izin (*license revocation*) menempati hierarki tertinggi dalam upaya penegakan dan kepatuhan hukum.

Sanksi administratif dalam Peraturan Daerah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik akan diberikan kepada Perangkat Daerah yang membangun dan/atau mengembangkan Aplikasi SPBE yang tidak sesuai dengan Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah, dan elaku usaha dan/atau masyarakat yang tidak memberikan laporan dan/atau menyediakan Data dan informasi yang dimuat dalam layanan publik berbasis elektronik Pemerintah Daerah.

11. Ketentuan Lain-lainnya

Agar Peraturan Daerah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dapat dilaksanakan secara riil maka diperlukan beberapa peraturan pelaksana yang didelegasikan pembentukannya dalam Peraturan Daerah tersebut. Oleh karena itu dalam ketentuan lain-lain Peraturan Daerah akan diatur bahwa peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah wajib ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Adanya rencana untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Serang merupakan gagasan yang sangat baik dan perlu didukung oleh semua pihak dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kota Serang.
2. Dalam hubungannya dengan keinginan yang kuat untuk mewujudkan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Serang, semakin menunjukkan adanya suatu kesadaran dan komitmen yang sangat tinggi untuk menempatkan dan memfokuskan persoalan e-Government dalam rangka mempercepat dan mendukung pembangunan daerah.
3. Landasan filosofis Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hal tersebut merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Landasan sosiologis Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Landasan yuridis adalah belum adanya Kebijakan Internal terkait SPBE di Kota Serang,

sehingga urgensi pembentukan peraturan daerah terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dirasa sangat diperlukan.

4. Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan daerah tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, telah didasarkan pada metode pembentukan berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, yang memiliki daya atur, daya ikat, daya paksa dan daya sanksi yang disesuaikan dengan kondisi perilaku masyarakat, lingkungan dan kebutuhan hukum pada masyarakat.

6.2 Saran

Saran yang dapat diajukan dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, adalah:

1. Materi naskah akademik tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 perlu dilakukan diskusi publik sebagai sarana pelibatan komponen masyarakat dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk melengkapi persyaratan formil dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.
3. Perlunya merekomendasi untuk menempatkan Rancangan Peraturan daerah tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagai skala prioritas dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2022;
4. Perlunya melibatkan stakeholder terkait untuk harmonisasi, pembulatan dan akomodatif terhadap muatan lokal di kota Serang untuk penyempurnaan naskah akademik dan penyusunan rancangan perda sistem pemerintahan berbasis elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Website

- Bagir Manan, 1995, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung.
- Bayu Dwi Anggono, 2014, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Choloid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta.
- H.Rojidi Ranggawijaya, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- <http://zetzu.blogspot.co.id/2010/12/metode-pengumpulan-data.html>, diakses tanggal 23 Januari 2018.
- Imer B. Flores, "Legisprudence: the Role and Rationality of Legislators – Vis a Vis Judges – Towards the Realization of Justice", *Mexican Law Review* Volume 1, Number 2, January – June 2009.
- J.J.H. Bruggink, 1999 *Rechts-Reflecties: Grondbegrippen uit de rechtstheorie*, Refleksi tentang Hukum, diterjemahkan Arief Sidharta: Citra Aditya Bakti, Bandung.
- J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta
- Lexy Maleong, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1986, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung.
- Ni'matul Huda, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta.
- Neil Gunningham dan Darren Sinclair. 2017 "Smart Regulation", dalam *Regulatory theory: Foundations and applications*, Editor Peter Drahos, Melbourne: ANU Press.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengertian Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Vlies, I.C.van der, 2005, *Handboek Wetgeving*, Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-undangan, diterjemahkan oleh Linus Doludjawa, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Serang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348).

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182).

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112).

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9).

Peraturan Walikota Serang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2017 Nomor 18).